

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam dunia kerja, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) punya peran besar dalam menunjang keberlangsungan usaha dan ekonomi. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, menyebutkan setiap pekerja memiliki hak atas jaminan keselamatan kerja demi terciptanya kesejahteraan dan peningkatan produktivitas nasional. Tujuannya adalah untuk melindungi seluruh individu di tempat kerja serta memastikan penggunaan sumber daya dilakukan secara aman dan efisien. Maka dari itu, aturan-aturan yang ada harus terus dibina dan disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan zaman (Kemnaker RI, 1970).

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, mengenai perlindungan terhadap tenaga kerja meliputi aspek keselamatan dan kesehatan kerja yang dipandang sebagai bagian penting dalam hubungan ketenagakerjaan. Melalui penggunaan teknologi untuk pengendalian K3, tenaga kerja diharapkan dapat mencapai kondisi fisik dan mental yang baik, sehingga mendukung performa kerja yang optimal (Abdurrozzaq Hasibuan et al., 2020). Regulasi tentang kesehatan kerja bertujuan untuk : (1) Menjaga serta meningkatkan kesehatan fisik, psikologis, dan sosial tenaga kerja, (2) Menghindarkan pekerja dari risiko kesehatan yang dipicu oleh lingkungan kerja, dan (3) Meningkatkan hasil kerja secara keseluruhan (Andi Hendrawan et al., 2019).

Menurut laporan *International Labour Organization* (ILO) pada tahun 2021, terdapat lebih dari 250 juta kasus kecelakaan kerja terjadi setiap tahun di seluruh dunia. Tak hanya itu, sekitar 160 juta pekerja mengalami penyakit akibat kondisi kerja yang berbahaya, dan sebanyak 1,2 juta orang kehilangan nyawa karena penyakit maupun kecelakaan di tempat kerja (Alfianaet

al.,2024). Sementara itu menurut data (eurostat, 2024) menunjukkan bahwa pada tahun 2022 terjadi 2,97 juta kasus kecelakaan kerja tidak fatal di Uni Eropa, yang menyebabkan setidaknya empat hari kerja hilang, serta 3.286 kasus kecelakaan kerja yang berujung kematian. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kecelakaan kerja tidak fatal meningkat 87.139 kasus atau naik 3%, sedangkan kecelakaan fatal justru menurun sebanyak 61 kasus atau sekitar 1,8%.

Data dari Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan bahwa pada tahun 2025 terjadi peningkatan kecelakaan kerja di Indonesia sebesar 9,4% dibandingkan tahun sebelumnya. Umumnya, kecelakaan kerja disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu perilaku tidak aman (*unsafe action*) dan kondisi tidak aman (*unsafe condition*) (Ayu Desmayanny et al., 2020). Kesimpulannya, tindakan tidak aman (*unsafe action*) menjadi penyebab paling dominan dalam kecelakaan kerja di sektor industri.

Menurut laporan terbaru dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), Provinsi DKI Jakarta mencatat sebanyak 29.008 kasus kecelakaan kerja. Dari jumlah tersebut, tercatat 25.313 kasus terjadi pada pekerja penerima upah, 3.204 kasus pada pekerja yang tidak penerima upah, dan 491 kasus melibatkan pekerja di sektor konstruksi (Maruhawa et al., 2025). Sementara itu, peningkatan jumlah kecelakaan kerja juga terlihat di Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan data dari BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Jabar, tercatat 46.027 kasus kecelakaan kerja sepanjang tahun 2022. Angka ini meningkat cukup tajam pada tahun 2023, dengan 60.858 kasus tercatat hingga bulan November (disnakertrans, 2024).

Penelitian yang dilakukan oleh Saari et al., (2024) menunjukkan bahwa sekitar 85% kecelakaan kerja dipicu oleh faktor manusia, terutama yang berkaitan dengan aspek psikologis yang memengaruhi pengambilan keputusan. Sementara itu, menurut teori domino *effect* kecelakaan kerja H.W Heinrich, penyebab langsung kecelakaan kerja dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu kondisi tidak aman (*unsafe condition*) dan tindakan tidak aman (*unsafe action*).

Tindakan tidak aman (*unsafe action*) adalah tindakan pekerja yang tidak mematuhi standar operasional prosedur yang berlaku, sehingga berisiko menciptakan kecelakaan kerja yang dapat merugikan individu maupun orang lain di sekitarnya (Rizaqi dan Endrawati, 2024). Faktor penyebab dari perilaku ini antara lain ketidakseimbangan kondisi fisik pekerja (seperti cacat tubuh), tingkat pendidikan yang rendah, membawa beban berlebih, atau bekerja lebih dari waktu kerja normal yang telah diatur Undang-Undang, yaitu 8 jam sehari (Dara et al., 2022). Tindakan tidak aman (*unsafe action*) dapat menimbulkan kerugian yang signifikan bagi pekerja maupun perusahaan. Akibat yang ditimbulkan dari perilaku ini tergolong serius dan berdampak luas. Bagi perusahaan, kerugian meliputi biaya perawatan tenaga kerja, biaya pemakaman jika pekerja meninggal, kehilangan jam kerja, dan terganggunya jalannya produksi. Sementara bagi pekerja, risikonya adalah luka-luka, cacat permanen, kematian, serta potensi terpapar penyakit akibat kerja dalam jangka waktu yang panjang (Yusfita, 2023).

Pelabuhan termasuk dalam sektor kerja yang rawan kecelakaan, mengingat fungsinya sebagai simpul utama kegiatan ekonomi di Indonesia, terutama karena wilayah negara ini terdiri dari banyak pulau. Salah satu perusahaan strategis yang berperan penting dalam sektor pelabuhan di Indonesia adalah PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo, sebuah perusahaan BUMN yang bertanggung jawab dalam pengelolaan aktivitas pelabuhan di Indonesia. Fokus utama Pelindo adalah layanan bongkar muat kargo dari kapal hingga sampai ke tangan pemilik barang. Jasa-jasa yang disediakan meliputi pelayanan di dermaga umum dan khusus, pengelolaan lapangan, serta fasilitas pergudangan, yang seluruhnya diatur sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Risiko kerja di pelabuhan semakin besar seiring perkembangan teknologi yang mempercepat proses kerja namun juga menambah potensi bahaya. Karena itu, penting untuk memberikan perlindungan serta panduan yang jelas kepada para pekerja untuk menghindari insiden maupun tindakan tidak aman di tempat kerja (Sahara & Putri, 2023).

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Bagas Rifky Prasetyo et al. (2024) pada pekerja operator di PT. Pelabuhan Indonesia Terminal Petikemas Kendari Tahun 2024, mencatat 21 kasus kecelakaan ringan pada operator, serta 17 insiden nyaris terjadi (*near miss*). Setelah kejadian, sebagian pekerja melapor, ada yang mengobati sendiri, dan sebagian memilih bungkam. Jenis kecelakaan yang tercatat meliputi terpeleset dari tangga RTG, tertabrak unit, terjepit, tertimpa benda, dan tergelincir. Penyebab utama adalah unsafe action, yang berkaitan dengan rendahnya pengetahuan K3, perilaku kerja yang tidak sesuai prosedur, penggunaan APD yang belum optimal, dan lemahnya pengawasan manajemen. Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan K3 dan kecelakaan kerja, dengan nilai *p-value* sebesar 0,011. Adapun terdapat hubungan antara perilaku dengan kecelakaan kerja dengan *p-value* 0,035. Selain itu penggunaan APD juga memiliki hubungan antara kecelakaan kerja dengan *p-value* 0,001. Dan tidak terdapat hubungan antara pengawasan dengan kecelakaan kerja dengan nilai *p-value* 1,000.

Dan berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti pada pekerja operasional di PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) Regional 2 Tanjung Priok Jakarta Utara menemukan beberapa masalah diantaranya, yaitu ditemukan ada salah satu pekerja yang merokok di area kerja, pekerja yang tidak menggunakan APD (Alat Pelindung Diri) sesuai dengan SOP, troli barang yang berserakan di area terminal penumpang, dan tidak ada pencatatan pelaporan kejadian *Near miss*. Mengacu pada teori heinrich, meskipun kejadian *near miss* atau risiko kecil sering kali dianggap sepele, namun jika tidak dicatat dan dievaluasi, kondisi tersebut dapat berkembang menjadi insiden serius di kemudian hari. Dengan demikian, pencatatan dan pemantauan kejadian *near miss* merupakan langkah penting dalam mendukung pencegahan dini pada sistem manajemen keselamatan kerja. Jika diabaikan, kondisi ini dapat memicu terjadinya tindakan tidak aman (*unsafe action*). Berdasarkan hal tersebut, peneliti terdorong untuk menggali lebih dalam mengenai **“Analisa Faktor Predisposisi dan Faktor Pendorong**

dengan Perilaku Tidak Aman (*Unsafe Action*) pada Pekerja Operasional PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) Regional 2 Tanjung Priok Jakarta Utara Tahun 2025”.

1.2 Rumusan Masalah

Walaupun PT. Pelindo Regional 2 Tanjung Priok telah menerapkan sejumlah kebijakan untuk meningkatkan keselamatan kerja, seperti program *Zero Accident* serta penyediaan sarana dan prosedur pendukung K3, implementasinya di lapangan masih belum berjalan secara maksimal. Temuan awal dari peneliti yang di dapatkan informasi dari pekerja K3 di PT. Pelindo Regional 2 yaitu antara lain adalah ditemukan salah satu pekerja yang merokok di area kerja, pekerja yang tidak menggunakan APD (Alat Pelindung Diri) sesuai dengan SOP, troli barang yang berserakan di area terminal penumpang, dan tidak ada pencatatan pelaporan kejadian *Near miss*. Situasi ini menunjukkan masih lemahnya penerapan budaya keselamatan kerja di kalangan pekerja operasional. Beberapa faktor yang diduga memengaruhi terjadinya *unsafe action* tersebut antara lain faktor predisposisi seperti pendidikan, pengetahuan, sikap, masa kerja dan kepatuhan. Di sisi lain, faktor pendorong seperti pelatihan, pengawasan dan regulasi. Dengan demikian, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis keterkaitan antara faktor predisposisi dan faktor pendorong dengan perilaku tidak aman (*unsafe action*) pada pekerja operasional di PT. Pelindo Regional 2 Tanjung Priok Jakarta Utara Tahun 2025.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Bagaimana hubungan antara faktor predisposisi dan faktor pendorong dengan kejadian *unsafe action* pada pekerja operasional di terminal penumpang di PT. Pelindo Regional 2 Tanjung Priok Jakarta Utara Tahun 2025?

1.4 Tujuan Penelitian

1.4.1 Tujuan Umum

Mengetahui hubungan antara faktor predisposisi dan faktor pendorong dengan perilaku tidak aman (*unsafe action*) pada pekerja operasional di

terminal penumpang di PT. Pelindo Regional 2 Tanjung Priok Jakarta Utara Tahun 2025.

1.4.2 Tujuan Khusus

- 1 Mengetahui distribusi frekuensi dengan perilaku tidak aman (*unsafe action*) pada pekerja operasional di terminal penumpang di PT. Pelindo Regional 2 Tanjung Priok Tahun 2025.
- 2 Mengetahui distribusi frekuensi faktor predisposisi (pendidikan, pengetahuan, sikap, masa kerja dan kepatuhan) dan faktor pendorong (pelatihan, pengawasan dan regulasi) pada pekerja operasional di terminal penumpang di PT. Pelindo Regional 2 Tanjung Priok Tahun 2025.
- 3 Mengetahui hubungan antara faktor predisposisi (pendidikan, pengetahuan, sikap dan masa kerja) dengan perilaku tidak aman (*unsafe action*) pada pekerja operasional di terminal penumpang di PT. Pelindo Regional 2 Tanjung Priok Tahun 2025.
- 4 Mengetahui hubungan antara faktor pendorong (pelatihan, pengawasan dan regulasi) dengan perilaku tidak aman (*unsafe action*) pada pekerja operasional di terminal penumpang di PT. Pelindo Regional 2 Tanjung Priok Tahun 2025.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Bagi Pekerja PT. Pelindo Regional 2 Tanjung Priok

Hasil dalam penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi tambahan mengenai faktor predisposisi dan faktor pendorong yang berkontribusi dalam mencegah terjadinya unsafe action, yang berisiko menimbulkan kecelakaan kerja. Selain itu, penelitian ini juga memberikan gambaran tentang tingkat pemahaman pekerja serta budaya kerja perusahaan terhadap prinsip-prinsip dasar K3.

1.5.2 Bagi Universitas

Penelitian ini menjadi salah satu kontribusi ilmiah dalam pengembangan ilmu kesehatan dan keselamatan kerja, khususnya dalam memahami hubungan antara faktor predisposisi dan faktor pendorong terhadap

perilaku tidak aman (*unsafe action*). Penelitian ini juga dapat menjadi bahan referensi dan acuan untuk mahasiswa lain yang tertarik dalam kajian keselamatan kerja di sektor transportasi dan pelabuhan.

1.5.3 Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman peneliti untuk memahami lebih dalam tentang berbagai faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya perilaku tidak aman (*unsafe action*) di sektor pelabuhan. Hasilnya dapat digunakan untuk menyusun rekomendasi yang aplikatif untuk meningkatkan keselamatan kerja di lingkungan pelabuhan. Di samping itu, penelitian ini juga menjadi pengalaman yang berharga sebagai bekal melanjutkan studi ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

1.6 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan oleh mahasiswa Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Universitas Mohammad Husni Thamrin. Fokus penelitian adalah analisis hubungan antara faktor predisposisi (pendidikan, pengetahuan, sikap, masa kerja, dan kepatuhan) serta faktor pendorong (pelatihan, pengawasan, dan regulasi) terhadap perilaku tidak aman (*unsafe action*) pada pekerja operasional di Terminal Penumpang PT Pelindo Regional 2 Tanjung Priok, Jakarta Utara. Penelitian berlangsung pada bulan Juli hingga Agustus 2025 menggunakan metode kuantitatif melalui pendekatan *cross-sectional* dengan teknik pengumpulan data berupa kuesioner dan diolah menggunakan program sistem komputerisasi atau *SPSS versi 26*.